



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna berperan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga mampu berperan dalam pertumbuhan perekonomian serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Kota Surakarta sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.

8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang LLAJ.
10. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
18. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

21. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
22. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
23. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
24. Kendaraan Wisata Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang dioperasikan pada rute khusus dan digunakan untuk mengangkut orang di kawasan strategis pariwisata.
25. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
26. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
28. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
29. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

30. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
31. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
32. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
33. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
34. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.
35. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
37. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
38. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.

39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
40. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
41. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
42. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
43. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
44. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
45. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
46. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
47. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
48. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
49. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir dan atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

50. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
51. Parkir di tepi jalan umum adalah bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*).
52. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
53. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
54. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
55. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah kegiatan pengujian Kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
56. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
57. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
58. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti orang perseorangan, yayasan, dan lembaga.
59. Perorangan adalah orang seorang.
60. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. efisien dan efektif;
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. keadilan;
- l. tegaknya hukum;
- m. kepentingan umum;
- n. usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan terdiri atas sub urusan:
 - a. LLAJ;
 - b. Perkeretaapian;
 - c. Penerbangan; dan
 - d. Pelayaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan sub urusan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota melaksanakan kewenangan:
 - a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
 - b. penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota;
 - c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
 - d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
 - e. pengujian berkala kendaraan bermotor;

- f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota;
 - g. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kota;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Kota;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 - m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
 - n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
 - p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan sub urusan pelaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota melaksanakan kewenangan:
- a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
 - b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
 - e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
 - f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan

- g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan sub urusan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Walikota melaksanakan kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (5) Dalam penyelenggaraan sub urusan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Walikota melaksanakan kewenangan:
- a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia ata badan usaha;
 - b. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
 - c. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 4

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada diwilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
 - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ terdiri dari:
 - a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
 - b. jaringan LLAJ;
 - c. manajemen kebutuhan Lalu Lintas Jalan;
 - d. terminal;
 - e. perparkiran;
 - f. pemindahan kendaraan;
 - g. pengujian berkala dan pemeriksaan kendaraan;
 - h. penanggulangan kecelakaan Lalu Lintas;
 - i. manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
 - j. Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - k. pembinaan pemakai jalan;
 - l. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
 - m. bengkel;
 - n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - o. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
JARINGAN LLAJ, MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS, DAN
ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - e. rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar Daerah.
- (3) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

- d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (5) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Walikota.

Bagian Kedua

Jalan

Paragraf 1

Penggunaan Jalan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan Kota ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 2

Perlengkapan Jalan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
 - a. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - b. rambu Lalu Lintas;
 - c. marka Jalan;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.

- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (delineator);
 - 4. pulau-pulau Lalu Lintas;
 - 5. pita penggaduh; dan
 - 6. median Jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyelenggaraan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas untuk Jalan Kota.

Pasal 12

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume Lalu Lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan APILL.
- (2) Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Dinas dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

- (3) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame.

Paragraf 3

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 14

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan/atau
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 15

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik Jalan untuk parkir Kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 18

Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
- b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 19

- (1) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan sebagai ruang Lalu Lintas untuk kegiatan di luar kepentingan Lalu Lintas yang dapat merubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Izin Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis Lalu Lintas dari Dinas dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 20

Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas dan tata laksana perizinannya diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 22

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk Jalan itu.

Pasal 23

- (1) Walikota dapat menerbitkan izin dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. Kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. Kendaraan angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok, bahan bakar, paket dan/atau obat-obatan;
 - d. Kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah;
 - e. Kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat; atau
 - f. Kendaraan angkutan barang termasuk barangnya dengan JBB tidak melebihi 14 (empat belas) ton.
- (3) Izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk angkutan karyawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dispensasi penggunaan Jalan bagi angkutan barang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh pemilik atau Pengemudi kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk secara tertulis atau melalui media elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian izin Dispensasi penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*);
 4. terowongan; dan/atau
 5. bentuk lainnya
 - c. Halte, tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - d. pedestrian (*city walk*).
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 26

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 27

- (1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Pejalan kaki Penyandang Disabilitas harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

Paragraf 8

Fasilitas Khusus

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan

- c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung LLAJ.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kerjasama Daerah.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Setiap pengguna jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa
- a. teguran; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V TERMINAL

Bagian Kesatu Kewenangan dan Pengoperasian

Paragraf 1 Kewenangan

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang menyelenggarakan Terminal penumpang tipe C.

- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau angkutan perbatasan.
- (3) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2
Pengoperasian

Pasal 32

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan Daerah pengawasan Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau Trayek;
 - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan rute pengawasan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan

- 4) pencatatan faktor muat kendaraan.
 - c. pemungutan redistribusi pelayanan Terminal;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas di Daerah Terminal dan Daerah pengawasan Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 - 3) kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifest Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - 2) fasilitas tanggal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
 - 4) identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi nama perusahaan, stiker, dan/atau papan trayek.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 4) jam kerja Pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal.

- (5) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Paragraf 3

Lokasi

Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan lokasi Terminal dengan memperhatikan usulan/masukan dari Dinas.
- (2) Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, dan jaringan Trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan Terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana Terminal.

Pasal 34

Setiap Kendaraan Bermotor Umum wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari Terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Fasilitas Terminal

Paragraf 1

Pembangunan Terminal

Pasal 36

- (1) Pembangunan Terminal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal; dan
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
 - e. Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 37

- (1) Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi:
 - a. struktur bangunan;

- b. mekanikal elektrik;al;
 - c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal di masa yang akan datang, yang paling sedikit memuat:
- a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar terminal.
- (5) Analisis Dampak Lalu Lintas atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitas Terminal

Pasal 38

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jalur keberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat naik turun penumpang;
 - d. ruang tunggu penumpang;
 - e. papan informasi;
 - f. bangunan kantor Terminal;
 - g. ruang tunggu penumpang;

- h. menara pengawas dan/atau *Central Control Television (CCTV)*;
 - i. loket penjualan karcis;
 - j. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - k. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - l. fasilitas untuk Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - m. pos keamanan;
 - n. ruang terbuka hijau; dan
 - o. musholla.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. kamar kecil/toilet;
 - e. alat pemadam kebakaran; dan
 - f. fasilitas umum.

Pasal 39

- (1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f disediakan bagi pedagang usaha mikro dan kecil.
- (2) Fasilitas umum yang disediakan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 3

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 40

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan Daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal;
- (3) Lingkungan kerja Terminal dikelola oleh penyelenggara Terminal;

- (4) Pengaturan dan pemanfaatan Daerah lingkungan kerja Terminal menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.

Pasal 41

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal.

Paragraf 4

Pemeliharaan Terminal

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Paragraf 5

Penertiban Terminal

Pasal 43

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Tata Tertib Terminal

Pasal 44

Setiap orang yang berada di Terminal wajib mematuhi petunjuk dan ketentuan dari pengelola Terminal dalam hal menjaga keamanan,

ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.

Pasal 46

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang melintas, memulai dan/atau mengakhiri perjalanan di Terminal, wajib memenuhi persyaratan laik Jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda Lalu Lintas yang ada di Terminal.

Pasal 47

Setiap Kendaraan bermotor umum dalam Trayek tetap dan teratur maupun Trayek insidental yang menjalankan Trayek perkotaan wajib masuk Terminal sesuai dengan Izin Trayeknya.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan Terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Kewajiban

Pasal 49

Pedagang wajib menyediakan kotak sampah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.

Pasal 50

Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal wajib sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Loker Penjualan Karcis

Pasal 51

Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal wajib mendapatkan surat izin penempatan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penempatan dan tata cara perpanjangan Surat Izin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1) Di Terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan/atau Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 54

- (1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan Terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 56

- (1) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (2) Dinas bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir sampah atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 57

Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:

- a. memindahtangankan surat izin penempatan dan/atau tanda pengenal;
- b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan/atau
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.

Pasal 58

Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;

- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
- c. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, membawa, menggunakan, atau menguasai narkoba, bertindak asusila;
- f. melakukan perbuatan kriminal yang melawan dan melanggar hukum; dan/atau;
- g. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Bagian Kelima
Jasa Pelayanan

Pasal 59

- (1) Atas jasa pelayanan Terminal dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa:
 - a. penggunaan tempat parkir Kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. penggunaan tempat parkir Kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - c. penggunaan fasilitas parkir Kendaraan, selain Kendaraan angkutan barang; dan
 - d. penggunaan tempat penitipan barang sementara/gudang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Setiap pengemudi pengendara kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan Pasal 34 dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap pengguna fasilitas Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 40 dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap orang di Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 57 ayat (1) atau Pasal 58 huruf a atau setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
- (4) Pengemudi Kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 45, Pasal 46 atau Pasal 47 dikenai sanksi administratif.
- (5) Pedagang yang melanggar ketentuan Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
- (6) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
- (7) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 51 dikenai sanksi administratif.
- (8) Setiap pengguna jasa fasilitas Terminal yang melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (10) Setiap orang di Terminal yang melanggar Pasal 57 dan Pasal 58 atau setiap pedagang yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
- (11) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 34, Pasal 44, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58-
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf b dikenakan pada pelanggaran Pasal 41

Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55 ayat (2), dengan batas waktu akhir pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf c dikenakan pada pelanggaran Pasal 41, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan/atau Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf d dikenakan pada pelanggaran Pasal 41 dan Pasal 57 setelah 60 (enam puluh) hari kalender dari batas waktu akhir pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Tempat Parkir

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir tepi Jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan, perorangan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Parkir Sistem Valet

Pasal 63

- (1) Tempat parkir tepi jalan umum dapat diselenggarakan dengan sistem valet.
- (2) Lokasi parkir sistem valet dapat berkembang secara terus menerus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola dan/atau petugas parkir valet wajib melakukan pungutan tarif retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak meminta tambahan kepada pelanggan berupa uang atau bentuk lainnya.
- (4) Pengelola dan/atau petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga di dalam kendaraan.
- (5) Lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan tentang Standard Operasional Prosedur Parkir sistem valet diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Parkir Elektronik

Pasal 64

- (1) Tempat parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dapat diselenggarakan dengan Parkir Elektronik.
- (2) Parkir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir Elektronik Tunai; dan
 - b. Parkir Elektronik Non Tunai.
- (3) Pengadaan alat Parkir elektronik dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perorangan.
- (4) Pengelola dan/atau petugas parkir wajib ikut menjaga dan memelihara alat parkir elektronik yang digunakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lokasi Parkir Elektronik diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kegiatan Parkir Insidental

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang berdampak timbulnya parkir insidental, wajib mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas dan bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi dengan Pengelola atau Petugas Parkir di lapangan.
- (3) Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas paling sedikit memuat:
 - a. fasilitas penunjang prasarana dan sarana parkir; dan
 - b. petugas pengatur parkir.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 66

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. Andalalin; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Bagian Ketiga
Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 67

- (1) Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (3) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan menjadi:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B;

- c. Zona C;
 - d. Zona D; dan
 - e. Zona E.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 69

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang dilarang parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Pasal 70

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir;
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (3) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.

- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pengelolaan Parkir

Pasal 71

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. menyerahkan uang jaminan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja diberikan;
 - c. menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar dimuka sebelum izin diterbitkan;
 - d. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 72

- (1) Dalam pengelolaan parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 73

Potensi pendapatan parkir berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola parkir dan/atau akademisi.

Pasal 74

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola parkir.

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan batas bawah dan batas atas dalam penentuan tarif parkir di tempat khusus parkir milik pribadi dan/ atau swasta.
- (2) Tarif parkir di tempat khusus parkir milik swasta harus lebih rendah daripada tarif parkir di tepi jalan umum di kawasan tersebut.
- (3) Batas bawah dan batas atas dalam penentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Hak Dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir Dan Pengguna Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 77

Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pendapatan parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir.

Pasal 78

Petugas Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja dengan pengelola parkir;
- b. memungut retribusi parkir sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan
- c. mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari pengelola parkir.

Pasal 79

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. mendapat jaminan keamanan; dan
- d. mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan kendaraan beserta kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami.

Paragraf 2

Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 80

Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui Dinas sesuai kontrak/ ketetapan retribusi;
- c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur, rapi dan terampil;
- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- f. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir;
- g. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan petugas parkir; dan
- h. tidak mengalihfungsikan lahan parkir yang dikelola kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 81

- (1) Petugas Parkir mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola yang telah disahkan oleh Dinas;
 - b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir;
 - c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi parkir kepada pengelola;
 - d. memakai seragam parkir, beserta kelengkapan yang telah ditetapkan, dan kartu tanda anggota;
 - e. memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan;
 - g. memberikan jaminan keamanan;

- h. memberikan ganti rugi atas kehilangan Kendaraan termasuk kelengkapannya dan/atau kerusakan yang dialami karena kesengajaan atau kealpaan;
 - i. mematuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku; dan
 - j. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 82

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis parkir pada saat parkir; dan
- d. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada petugas parkir pada saat akan meninggalkan tempat parkir.

Pasal 83

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengelolaan parkir selain petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan/atau pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan petugas parkir insidental setelah mendapat rekomendasi.

Bagian Ketujuh Sanksi Administratif

Pasal 84

- (1) Pengelola dan/atau petugas Parkir Valet yang melanggar ketentuan Pasal 63 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengelola dan/atau petugas parkir yang melanggar ketentuan Pasal 64 dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang berdampak timbulnya parkir insidental yang melanggar ketentuan Pasal 65 dikenai sanksi administratif.

- (4) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 80 atau petugas parkir yang melanggar ketentuan Pasal 81 dikenai sanksi administratif.
- (5) Pengguna Jasa Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 82 dikenai sanksi administratif.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan Kartu Tanda Anggota;
 - d. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 85

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) huruf a dikenakan pada pelanggaran Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (4), Pasal 82 dan Pasal 88.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) huruf b dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhadap pelanggaran Pasal 63, Pasal 64, Pasal 81, Pasal 80 dan Pasal 88.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) huruf c dikenakan kepada Petugas Parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 81 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan parkir dikenakan kepada pengelola parkir yang tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) huruf e terhadap pelanggaran Pasal 64 ayat (4), Pasal 65 ayat (1), Pasal 83 dan Pasal 88 paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 86

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 87

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya atau gratis.
- (3) Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
- a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 88

- (1) Setiap badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi yang mencukupi untuk menyimpan kendaraan.
- (2) Setiap orang pemilik dan/ atau pengguna kendaraan bermotor harus menyimpan kendaraannya di garasi atau di tempat yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pasal 89

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggebokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor;
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) diadministrasi dengan tertib dan tidak menjamin apabila ada kerusakan akibat pemindahan kendaraan.
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan membayar penggantian biaya penggebokan untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan, penyimpanan, penjaminan keamanan, pengadministrasian, serta pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENGUJIAN BERKALA DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu
Pengujian Berkala

Paragraf 1
Jenis Kendaraan

Pasal 91

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor wajib uji, wajib melakukan Pengujian Berkala terhadap Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta gandengan; dan
 - e. Kereta tempelan.
- (3) Tidak termasuk Kendaraan Bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Kendaraan Bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift* dan *crane*;
 - c. kendaraan khusus penyandang disabilitas.
 - d. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
 - e. sepeda motor tanpa rumah-rumah atau tanpa kereta samping.

Pasal 92

- (1) Masa berlaku Pengujian Berkala adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.

- (3) Kegiatan Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana pengujian Daerah;
 - b. unit pelaksana agen pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 93

- (1) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji Berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (4) Bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kartu uji dan sertifikat uji berkala.
- (5) Pendaftaran pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan secara elektronik dan/atau manual.

Paragraf 3

Pengujian Berkala

Pasal 94

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis dan/atau Pengujian Dinamis.
- (4) Kendaraan bermotor yang lulus uji diberikan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

- (5) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 95

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Walikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan.
- (2) Tempat pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat:
 - a. statis yang berupa gedung pengujian; dan/atau
 - b. dinamis yang berupa uji keliling.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 96

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pengujian berkala;
 - b. pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 97

- (1) Pengujian berkala Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

- (2) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Identitas pemilik; dan
 - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (3) Pengujian berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 98

- (1) Pengujian berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian dasar Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (4) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap.

Pasal 99

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan paling sedikit meliputi:
 - a. alasan tidak lulus uji fisik;
 - b. item yang tidak lulus uji fisik;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan waktu

paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.

Pasal 100

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 101

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemandahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 102

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis Kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas serta mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 104

- (1) Penujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;
 - b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana;
 - c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.
- (3) Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berwenang mengesahkan bukti lulus uji berkala berupa kartu uji dan tanda uji secara elektronik.
- (4) Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.
- (5) Apabila Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak ada, pengesahan bukti lulus Uji Berkala dapat dilakukan oleh Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor Pelaksana Lanjutan.
- (6) Ketentuan tentang tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Paragraf 1
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 105

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.

- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian Kendaraan bermotor.

Pasal 106

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan Laik Jalan.

Pasal 107

- (1) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 108

- (1) Kendaraan bermotor milik pribadi wajib memenuhi ketentuan ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana Uji Emisi.

- (4) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan oleh unit pelaksana Uji Emisi milik Pemerintah Daerah dikenai Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai bukti bahwa Kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada Kendaraan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan unit Pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 109

Setiap Kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan dilarang beroperasi di Jalan.

Pasal 110

- (1) Bengkel pelaksana Uji Emisi Kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan.
- (2) Peralatan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana Uji Emisi setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bengkel pelaksana uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 111

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 112

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor di Jalan dilakukan oleh petugas penguji yang memiliki kualifikasi teknis; dan
 - b. pemberlakuan hari bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Kota sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan.
- (2) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor di Jalan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan pemberlakuan hari bebas Kendaraan bermotor diluar Jalan Kota ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Jalan untuk Jalan Nasional dan Gubernur untuk Jalan Provinsi.
- (4) Hari bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kegiatan olah raga, budaya, sosial dan ekonomi.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan lokasi tertentu pada kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan Izin dari Dinas.
- (6) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan yang berbau politik, suku, agama dan ras di hari bebas kendaraan bermotor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penilaian Teknis

Pasal 113

- (1) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan dan/atau Kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.

- (2) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi bagi Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diterbitkan Berita Acara Penilaian Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 114

- (1) Untuk menjaga kondisi Kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif

Pasal 115

- (1) Pemilik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang melaksanakan uji berkala yang melanggar Pasal 96 ayat (1) atau pemilik Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemindahan pengujian berkala yang melanggar Pasal 101 ayat (2) atau setiap orang yang melakukan perubahan status dan/atau spesifikasi teknis Kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 102 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. denda paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Program dan/atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 116

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan Lalu Lintas di Jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 117

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:

- a. pembinaan keselamatan Lalu Lintas bagi para pemakai Jalan;
- b. identifikasi Daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan Lalu Lintas;
- f. audit bidang keselamatan LLAJ; dan
- g. pembinaan etika berLalu Lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 118

Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan Lalu Lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:

- a. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor;
- b. Organisasi Angkutan Bermotor di jalan Raya;
- c. Asuransi Jasa Raharja;
- d. Rumah Sakit;
- e. Palang Merah Indonesia;

- f. Organisasi Non Pemerintah; dan
- g. Badan atau perorangan.

Bagian Kedua

Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian LLAJ

Pasal 119

- (1) Dinas melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas dilaksanakan di Daerah rawan kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 120

- (1) Pelayanan, Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 meliputi kegiatan:
 - a. audit bidang keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang keselamatan LLAJ;
 - c. pengamatan dan pemantauan; dan
 - d. pengaturan lalu lintas insidental.
- (2) Audit bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh Dinas dan/atau auditor independen yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Inspeksi bidang Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Dinas.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Dinas melalui tim audit dan inspeksi bidang keselamatan LLAJ.
- (5) Tim audit bidang keselamatan LLAJ dan tim inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum oleh PPNS bidang LLAJ berkoordinasi dengan kepolisian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan, pengaturan dan pengendalian LLAJ diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penanggung jawab

Pasal 121

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 122

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 123

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 124

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pengaturan

Pasal 125

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b dilaksanakan oleh Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 126

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas untuk jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Walikota.

- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
- a. pengaturan Lalu Lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek angkutan penumpang umum;
 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
 3. penetapan sirkulasi Lalu Lintas; dan
 4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
 - b. penetapan sirkulasi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan Lalu Lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas Jalan tertentu; dan/atau
 6. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.
 - c. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas, marka Jalan dan/atau APILL serta diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 4

Perekayasaan

Pasal 127

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;

- b. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 128

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar Badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat Izin dari Dinas.

Pasal 129

- (1) Badan, perorangan yang akan memasang fasilitas Lalu Lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka Jalan dan pemberi isyarat.
- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan, serta mendapat izin dari Dinas.
- (4) Setiap Badan atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan Lalu Lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut tentang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pemberdayaan

Pasal 131

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 132

- (1) Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Forum LLAJ setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 6
Pengawasan

Pasal 133

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e meliputi kegiatan:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Pasal 134

Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf a berupa:

- a. pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada semua status jalan yang dilakukan melalui penilaian tingkat pelayanan setelah diterapkan kebijakan; dan
- b. analisis terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan pada semua status jalan yang dilakukan dengan membandingkan tingkat pelayanan sebelum diterapkan kebijakan dengan tingkat pelayanan setelah diterapkan kebijakan.

Pasal 135

Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, dalam bentuk:

- a. penyempurnaan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas;
atau
- b. pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

BAB XI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 136

- (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan melaksanakan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur

yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kota harus dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.

- (2) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (3) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Kajian analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
 - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor rata-rata jumlah perjalanan yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (5) Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

- (6) Skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persetujuan

Pasal 137

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 harus disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada Dinas.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Persetujuan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jangka waktu paling lama dalam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.

Pasal 138

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Dinas, Pembina Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 139

- (1) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) adalah:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan dapat atau tidaknya Dinas memberikan persetujuan atas dokumen analisis dampak Lalu Lintas.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 140

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen analisis dampak Lalu Lintas atau kajian dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Dinas mengembalikan dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin atau kajian dampak Lalu Lintas.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 141

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pembatalan persetujuan.

Pasal 142

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4) dikenakan kepada pengembang atau pembangun yang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, Persetujuan Bangunan Gedung dibatalkan atau dicabut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 143

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor;
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor;
 - c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
dan
 - d. Kendaraan lainnya.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. sepeda motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (4) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokkan dalam:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
 - e. Otopet.
- (5) Kendaraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kendaraan yang menggunakan penggerak motor listrik untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 144

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan bermotor secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum dalam Trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan Kendaraan angkutan umum tidak dalam Trayek.

Pasal 145

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Angkutan perkotaan yang beroperasi di Wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan.
- (3) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
- a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 146

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 147

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam wilayah Daerah.
- (3) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (5) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran.
- (6) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 148

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b merupakan Angkutan yang

melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.

- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 149

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf c merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.

Paragraf 2

Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 150

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam Trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 151

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;

- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 152

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan:
- a. jumlah penduduk; dan

- b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
- a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah dilakukan oleh Walikota secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 153

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan Trayek baru.
- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan Trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 152.

Paragraf 3

Pengadaan Kendaraan

Pasal 154

- (1) Setiap jaringan Trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan Trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe warna dasar

Kendaraan sebagaimana yang ditetapkan untuk masing-masing jaringan Trayek.

- (3) Setiap Badan Hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberikan izin apabila Kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 155

- (1) Untuk pengadaan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri Kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan Kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengadaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Perizinan

Pasal 156

- (1) Setiap Badan Hukum yang melakukan usaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib memiliki Izin Usaha berupa:
 - a. Izin Trayek; dan
 - b. Izin Operasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (4) Setiap pemegang Izin Usaha angkutan wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;

- b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 157

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf a diperuntukan bagi angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin Trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin Trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (4) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat data Kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap Kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Pasal 158

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf b meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
- b. angkutan orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah.

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum.

- (2) Dalam melakukan peremajaan Kendaraan Bermotor umum, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Hukum.
- (3) Peremajaan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan atas permintaan pemilik Kendaraan dan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 161

- (1) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; dan
 - c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.

Pasal 162

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.

Pasal 163

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana LLAJ, peremajaan dan penggantian Kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 164

Pemerintah Daerah menetapkan penghapusan Kendaraan bermotor umum yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan atas pertimbangan keselamatan.

Pasal 165

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1), penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dan penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Agen Jasa Angkutan

Pasal 166

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.

Pasal 167

- (1) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (2) Agen penjualan karcis penumpang Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Pasal 168

- (1) Agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat.

- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah bersama instansi terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap agen jasa angkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pembinaan terhadap agen jasa angkutan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 170

- (1) Angkutan barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus; dan
 - d. mobil barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 171

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Paragraf 2
Angkutan Barang Umum

Pasal 172

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Mobil barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melekatkan nama perusahaan pada Badan Kendaraan di samping kiri dan kanan;
 - b. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard.

Paragraf 3
Angkutan Barang Khusus

Pasal 173

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya,
yang memerlukan sarana khusus
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;

- d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.
- (5) Angkutan Barang khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggungjawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Bongkar Muat

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 177

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan bongkar muat barang tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Persyaratan Teknis Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 178

- (1) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 ayat (2) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mobil penumpang dan mobil bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;

- b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor meliputi:
- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
- (4) Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Kelima

Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 179

- (1) Pengangkutan orang dan barang di Jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang atau yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Becak.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa delman atau Bendi.

Pasal 180

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) harus memiliki ukuran:
- a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
 - b. tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan
 - c. panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. spakbor; dan
 - b. rem.

- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 181

- (1) Delman atau Bendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3) harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 182

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor berupa becak dan bendi yang dioperasikan di Jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor tanpa dipungut biaya.

Pasal 183

Setiap pengemudi Kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas.

Bagian Keenam

Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 184

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (4) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

- (2) Persyaratan keselamatan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (reflector) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (4) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (reflector) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (5) *Houerboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (6) *Unicycle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (7) Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;

- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya (*reflector*);
- d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
- e. kecepatan paling tinggi 6 km /jam (enam kilometer perjam).

Pasal 185

Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan helm;
- b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
- d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
- e. dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.
- f. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 - 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

Pasal 186

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (4) dapat dioperasikan pada:
 - a. rute khusus dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Rute khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemukiman;

- b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. kawasan wisata;
 - d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Pasal 187

- (1) Pemerintah Daerah harus memasang perlengkapan jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) huruf c.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 188

Penetapan lajur khusus dan atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 189

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) disewakan, orang/badan usaha yang menyewakan harus:

- a. memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;
- c. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan

d. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.

Pasal 190

- (1) Setiap pengelola Kendaraan Tertentu dengan menggunakan penggerak Motor Listrik yang dikomersialkan dan dioperasikan di rute khusus wajib didaftarkan ke Dinas
- (2) Kendaraan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan tanda daftar Kendaraan Tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik tanpa di pungut biaya.

Bagian Ketujuh Kendaraan Lainnya

Pasal 191

- (1) Kendaraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (5) dapat berupa kendaraan wisata berbasis listrik.
- (2) Kendaraan Wisata Berbasis Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel;
 - f. kaca spion dalam dan kaca spion samping;
 - g. sabuk pengaman;
 - h. kecepatan paling tinggi 30 km/jam (tiga puluh kilometer perjam).
- (3) Pengemudi kendaraan wisata berbasis listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. paling rendah memiliki SIM A;
 - b. mengenakan sabuk pengaman;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
 - d. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;

2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain;
 4. menaikan dan menurunkan penumpang hanya di kawasan wisata.
- (4) Setiap penumpang kendaraan wisata berbasis listrik dalam Pasal 143 ayat (5) harus memenuhi ketentuan:
- a. mengenakan sabuk pengaman;
 - b. Anak-anak di bawah 6 (enam) tahun didampingi orang tua/ orang dewasa;
 - c. tidak diperbolehkan naik dan turun di sembarang tempat selain kawasan wisata.

Pasal 192

Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 143 ayat (5) hanya dioperasikan pada kawasan wisata dan/atau menjadi kendaraan penghubung antar kawasan wisata.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 193

- (1) setiap badan hukum yang melanggar Pasal 156 ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan yang melanggar Pasal 168 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 172 ayat (3), Pasal 174 dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di Jalan yang melanggar Pasal 182 dikenai sanksi administratif.
- (5) Pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan tidak bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 182 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu yang melanggar Pasal 185 dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (6) berupa:
 - a. teguran

- b. peringatan tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); dan/atau;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota

BAB XIII

PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu

Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 194

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas Jalan yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, paling sedikit meliputi:
- a. pembinaan staf dan karyawan Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. penerapan rute aman selamat sekolah;
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 195

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Badan atau Perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis.

Pasal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 198

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

- (4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 199

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Organisasi Angkutan Bermotor Di jalan Raya;
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - h. Badan dan Perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 200

- (1) Setiap perusahaan Angkutan Umum yang melanggar Pasal 198 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 201

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan kepada perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal berakhirnya pengenaan sanksi administratif penghentian sementara tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

Pasal 202

- (1) Pemeriksaan dan Penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan bermotor angkutan umum;
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - c. ketertiban parkir dan ketertiban Terminal.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;

- d. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- e. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

Pasal 203

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 dilakukan di Jalan, Terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD berkoordinasi dan harus di dampingi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemeriksaan dan penindakan di terminal dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, PPNSD dan dapat berkoordinasi dengan Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV

BENGKEL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 204

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 205

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) meliputi:
 - a. Bengkel umum agen pemegang merk Kendaraan bermotor;
 - b. Bengkel umum swasta bukan agen pemegang merk Kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 206

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bengkel Umum Pelaksana Uji Berkala

Pasal 207

- (1) Bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 208

Bengkel yang menyediakan Alat Uji Kendaraan Bermotor Wajib melakukan Kalibrasi sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.

Bagian Keempat
Pembinaan Bengkel

Pasal 209

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor dan/atau sebagai unit pelaksana uji berkala Kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 210

- (1) Pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 211

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Bengkel yang ada di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi Kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum Kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala Kendaraan bermotor.
- (3) Sasaran kerjasama meliputi:

- a. terciptanya kondisi Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan Jalan;
- b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian Kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
- c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala Kendaraan bermotor;
- d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen Kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
- e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/ pengembangan program pembinaan bengkel umum Kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 212

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan bengkel umum agen pemegang merk Kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen pemegang merk Kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.

Pasal 213

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender
- (2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara Bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis paling

sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 212 ayat (2) huruf c dikenakan kepada Bengkel 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Sumberdaya Manusia

Pasal 214

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 215

- (1) Sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. Lalu Lintas Jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:

- a. sarana kereta api; dan
 - b. prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
- a. LLAJ; dan
 - b. perkeretaapian.

Bagian Kedua
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 216

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
PERKERETAAPIAN

Pasal 217

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;
 - b. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
- (3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 218

- (1) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 disusun dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 219

Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan, perlintasan sebidang yang telah beroperasi dan berpotongan dengan jalan kota yang belum di lengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang harus dilakukan pengelolaan oleh walikota

Pasal 220

Walikota melakukan evaluasi terhadap keselamatan perjalanan keretaapi dan keselamatan pengguna jalan pada perlintasan sebidang yang berpotongan dengan jalan kota

BAB XVIII

PELAYARAN

Pasal 221

Kegiatan urusan bidang pelayaran Daerah adalah kegiatan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu.

Pasal 222

Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dari Direktur Jenderal; dan
- b. memiliki atau menguasai kapal.

Pasal 223

Pelaksanaan pelayanan angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIX

KERJASAMA

Pasal 224

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama.

BAB XX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 225

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan urusan bidang perhubungan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara urusan bidang perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis urusan bidang perhubungan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara urusan bidang perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan urusan bidang perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan urusan bidang perhubungan.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Tindak lanjut masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 226

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media tertulis, media elektronik dan/atau tatap muka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 227

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB XXI

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ

Pasal 228

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang Terminal;
 - b. bidang parkir;

- c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 229

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2)
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 230

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak), serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *bus priority* (bus prioritas);
 - b. *railbus priority* (prioritas untuk kereta ringan);
 - c. *Variable Message Sign* (VMS);

- d. *traffic report* dengan radio dan televisi;
- e. *e-payment/e-ticketing* (pembayaran elektronik/ tiket elektronik);
- f. display informasi angkutan umum/bus; dan
- g. Ruang Pengendali (*Central Control Room*).

BAB XXII FORUM LLAJ

Pasal 231

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ

Pasal 232

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walikota;
 - b. Kapolresta;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ, Walikota mengikutsertakan perangkat Daerah terkait
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa pelaksana pembahasan dapat menunjuk asosiasi perusahaan angkutan, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli di bidang LLAJ, lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang Lalu Lintas, pemerhati Lalu Lintas sebagai anggota tambahan berdasarkan permasalahan yang dibahas

Pasal 233

- (1) Pelaksanaan forum LLAJ memperoleh dukungan administrasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrakarsa pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dan dukungan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 234

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 235

- (1) PPNSD di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

- c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh PPNSD dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, PPNSD wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 236

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 41, Pasal 57, Pasal 83, Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 177 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 237

Pada saat peraturan Daerah ini berlaku, izin terkait penyelenggaraan perhubungan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnnya sepanjang tidak ada perubahan.

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 238

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 239

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 240

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(10-326/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Disadari bahwa pertumbuhan serta pembangunan di semua sektor guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejak Tahun 2013 berdampak pada keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Terdapat beberapa pengaturan yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah. Berdasarkan kondisi ini maka keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dalam Peraturan Daerah yang baru ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah "asas berwawasan lingkungan hidup" adalah semua kegiatan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tegaknya hokum” adalah unsur penegakan hukum yang dilakukan secara tegas tanpa perlu pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kesadarannya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "usaha bersama dan kekeluargaan" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "kearifan local" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju ke tata guna lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang tata ruang, bidang jalan.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Tanda khusus dapat berupa pin, stiker atau bentuk lainnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud *Detail Engineering Design* (DED) adalah detail gambar kerja.

Pasal 38

Yang dimaksud Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan

kebakaran yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, hidran, *springkle*, *otomatic gas*, mobil pompa, dan motor pompa.

Pasal 39

Yang dimaksud mikro dan kecil adalah kios yang berada di lingkungan terminal.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Keadaan tertentu adalah pengajuan pengelolaan izin parkir karena ada potensi parkir baru yang terjadi tidak pada awal tahun.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan kelengkapan kendaraan adalah kelengkapan yang melekat pada kendaraan.

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil adalah petugas yang telah melalui bintek dan memperoleh sertifikat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud hak-hak lainnya adalah seragam dan kelengkapannya, tunjangan hari raya, asuransi tenaga kerja.

Huruf g

Ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami berdasarkan hasil putusan Pengadilan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan adalah ketika kendaraan mengalami mogok.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud tempat-tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, depan halte, tanjakan, pelican crossing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor antara lain BPKB, STNK, KTP, SIM dan tanda pemindahan kendaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud Emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada Kendaraan Bermotor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas,

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Penghapusan kendaraan bermotor hanya diperuntukkan bagi Kendaraan Bermotor yang merupakan barang milik negara atau barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Tenaga Pelaksana Penguji Penyelia dan/ atau Tenaga Penguji Pelaksana Lanjutan dan diketahui Kepala Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Bengkel khusus adalah bengkel yang memiliki spesialisasi dalam hal perawatan dan perbaikan salah satu elemen Kendaraan bermotor. Contoh bengkel khusus adalah bengkel karoseri, bengkel AC, bengkel kaki-kaki.

Pasal 115

Yang dimaksud dengan kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pembina Jalan adalah instansi, pejabat, badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*Hoverboard*" adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu berupa kawasan pemukiman, perdagangan, pendidikan dan wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan intramoda adalah sistem pengangkutan barang dalam satu unit kendaraan angkut, bisa berupa truk kontainer atau kargo, yang menggunakan dua atau lebih moda transportasi secara kontinyu tanpa mengubah cara penanganan terhadap barang itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan antarmoda adalah suatu sistem transportasi yang secara berkesinambungan (*single seamless services*) dapat memindahkan penumpang maupun barang dari titik asal ke titik tujuan (dari pintu ke pintu) diarahkan pada keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi antarmoda yang efektif dan efisien dalam bentuk interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rute Khusus adalah rute yang diperbolehkan untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, contoh rute khusus adalah rute antar kawasan wisata, atau rute dalam kawasan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 191

Yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Yang dimaksud dengan “Kalibrasi” adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Yang dimaksud dengan *Variable Message Sign* (VMS) adalah rambu elektronik yang dipasang di jalan raya yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pengguna jalan.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 130